

BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

6.1 KESIMPULAN

Di dalam kebijakan aturan main masing-masing pengelola tentang tata kelola objek wisata Bukit Sembrani memiliki dasar hukum sendiri, LMDH Krinjing mempunyai dasar PHBM sebagai pengelola hutan melalui Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009. LMDH Krinjing memiliki perjanjian kerjasama SPKS dengan KPH Kedu tentang bagi hasil. Pokdarwis memiliki legalitas sebagai pengelola utama karena berdiri dibawah Pemerintah Desa Krinjing.

Keunikan dari konflik yang terjadi di desa wisata Krinjing yaitu adanya dua wilayah tata kelola yang berbeda di dalam objek wisata Bukit Sembrani. Wilayah tersebut adalah tanah milik Perum Perhutani dan tanah kas desa. Tanah milik desa dikelola oleh Pokdarwis sedangkan tanah Perhutani dikelola oleh LMDH.

Permasalahan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di desa wisata Krinjing terdapat kerancuan dalam mekanisme sharing profit, sharing profit yang ideal diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No 83 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Sosial yaitu 90% untuk desa 10% untuk Perhutani, seharusnya Perhutani yang memberikan sharing profit kepada LMDH selaku yang diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah hutan. Akan tetapi yang terjadi justru seakan-akan LMDH Krinjing yang selalu setor dana sharing kepada Perhutani sampai dilakukan BAP pemberhentian kerjasama dengan Perhutani sejak tahun 2019. Padahal dari LMDH Krinjing sedang merintis wisata edukasi kopi di tanah Perhutani. Sharing profit pendapatan dari objek wisata Bukit Sembrani masuk kedalam PAD sebanyak 30%, sedangkan 60% untuk Pokdarwis. Mekanisme sharing profit tentang tata kelola objek wisatanya sudah termuat di dalam AD/ART Bumdes Krinjing.

Masalah-masalah lain dalam tata kelola objek wisata Bukit Sembrani yaitu belum ada upaya konkrit dari pemerintah desa Krinjing dalam membangun kembali wisata Bukit Sembrani. Belum ada musyawarah desa yang dilakukan untuk membahas keberlanjutan pembangunan desa wisata pasca pandemi. Tidak adanya komunikasi antara pengelola dan *stakeholder*. Adanya satu oknum yang dianggap hanya akan memperkaya diri sendiri ketika objek wisata Bukit Sembrani dikembangkan yaitu dari ketua LMDH, hal ini yang diduga menjadi penghambat mengapa pemerintah desa masih enggan untuk melakukan perencanaan pengembangan desa wisata Krinjing.

Data temuan dilapangan terkonfirmasi sesuai dengan teori manajemen konflik berbasis kompromi dan kerjasama dari Blake dan Mouton, Filley, Hall, Thomas, dan Kilman. Manajemen konflik berbasis kompromi dengan variable mencari jalan tengah, mengurangi tuntutan, mengerti kondisi pihak lain, tidak ada menang kalah, saling memberikan konsesi, dan mendapatkan keinginan tetapi tidak penuh kehilangan tapi tidak sepenuhnya sudah terpenuhi jawabannya melalui wawancara mendalam dengan informan yaitu mengingkan adanya kebersamaan, penganggaran, musyawarah bersama, transparansi, dan reorganisasi organisasi Pokdarwis.

Manajemen konflik berbasis kerjasama memiliki variable kesediaan menerima pihak lain, peluang untuk memenuhi kepentingan pihak lain, pemecahan masalah secara tuntas, mendapatkan keinginan masing-masing pihak, dan menumbuhkan rasa saling menghormati terpenuhi jawabannya melalui wawancara mendalam dengan informan yaitu pentingnya musyawarah untuk menyamakan tujuan dan persepsi semua pihak termasuk untuk mencari solusi bersama atas dasar musyawarah.

Beberapa hasil pernyataan dari masing-masing pihak terkonfirmasi benar melalui upaya mediasi masing-masing pihak seperti adanya pihak yang hanya akan memperkaya diri sendiri ketika objek wisata Bukit Sembrani berkembang yaitu ketua LMDH Krinjing. Tidak dilibatkannya LMDH dan Pokdarwis dalam musyawarah desa,

tidak transparansinya pihak LMDH dan Bumdes, dan keinginan untuk diadakan musyawarah bersama terkonfirmasi oleh pihak BPD, Pokdariwis, dan Bumdes.

Sedangkan hasil konfirmasi tuntutan dari pihak LMDH Krinjing dengan Kepala Desa Krinjing terkait anggaran memang dari pihak Pemerintah Desa Krinjing belum mampu menganggarkan dana desa untuk wisata karena masih ada hal-hal lain yang harus dianggarkan namun dari Pemerintah Desa Krinjing masih terus berusaha untuk mencari dana dari Provinsi melalui proposal dan lain-lain, tanggapan dari pihak LMDH Krinjing tidak masalah Pemerintah Desa Krinjing sekarang belum bisa menganggarkan dana untuk wisata Bukit Sembrani, karena secara SDM belum mengarah ke pengembangan wisata, LMDH Krinjing justru menunggu pergantian Kepala Desa Krinjing yang peduli dengan perkembangan objek wisata Bukit Sembrani. Kaitannya dengan akan dibuatkan wisata edukasi kopi oleh LMDH Krinjing, dari Pemerintah Desa Krinjing merespon sangat mendukung meskipun tidak dalam bentuk anggaran namun melalui sosialisasi terhadap para kelompok tani untuk menanam kopi di sawah masing-masing, harapannya kedepan ada saling kolaborasi. Disisi lain LMDH Krinjing menanggapi bahwa dari Pemerintah Desa Krinjing sama sekali tidak ada andil apapun, termasuk dalam merintis Kopi Sembrani dengan Bumdes dari pihak LMDH menyadari akan kekurangan SDM dari Pemerintah Desa Krinjing terhadap pengembangan objek wisata Bukit Sembrani, bahkan dalam ADD sekalipun ada anggaran untuk kelompok-kelompok tani dan LMDH tapi tidak pernah diberikan.

Keinginan dari pihak LMDH Krinjing yang menanyakan siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal pengelolaan objek wisata Bukit Sembrani direspon oleh Kepala Desa Krinjing bahwa yang bertanggung jawab adalah Pemerintah Desa Krinjing yang diwakili oleh Pokdarwis dan Bumdes sedangkan LMDH kaitannya dengan Perum Perhutani. LMDH Krinjing menambahkan bahwa tidak semua dari Pemerintah Desa Krinjing tidak mendukung atau tidak peduli dengan objek wisata Bukit Sembrani karena letaknya di Dusun Depok, maka para perangkat desa yang

berasal dari Dusun Krinjing, Rejosari dan Gumawang tidak terlihat peduli tidak diketahui karena alasan geografis ataupun ada alasan lain.

Berdasarkan konfirmasi antar pihak maka seharusnya dapat menghasilkan rekomendasi resolusi konflik mengingat kedua belah pihak yaitu LMDH Krinjing dengan Kepala Desa Krinjing saling menerima tuntutan antara lain terkait anggaran untuk pengelolaan objek wisata Bukit Sembrani. Sedangkan pihak Bumdes dengan LMDH belum bisa menemukan titik terang resolusi konflik mengingat masalah personal yang masih berlangsung sampai sekarang. Disisi lain pihak Pokdarwis dan BPD juga saling menerima tuntutan karena pada dasarnya kedua belah pihak memiliki satu pemikiran dalam hal pengembangan objek wisata Bukit Sembrani.

Hasil dari studi *Participatory Rural Appraisal* yaitu mengadakan *Focus Group Discussion* yang melibatkan LMDH Krinjing, Pokdarwis, Bumdes, BPD, dan Kepala Desa Krinjing. Namun FGD tersebut tidak berhasil terselenggara karena peserta tidak ada yang memenuhi undangan kecuali Kepala Desa Krinjing. Tidak berhasilnya FGD sehingga tidak ada *Community Action Plan* yang tercipta.

6.2 IMPLIKASI

Saran dari hasil penelitian ini dibuat untuk memberikan rekomendasi resolusi konflik antara lain yaitu:

Jika fakta dilapangan menemukan adanya satu oknum dari ketua LMDH yang dianggap hanya akan memperkaya diri karena faktanya ketua LMDH selama ini terkesan menjadi orang nomor satu dalam hal pengelolaan wisata Bukit Sembrani maka dari itu lakukan regenerasi dari kalangan LMDH namun dicari sosok pembeda yang memiliki kompetensi dibidang pengembangan pariwisata, supaya pihak LMDH dan termasuk Pokdarwis beserta Bumdes dapat kembali meyakinkan pihak pemerintahan desa Krinjing dan BPD untuk bersama-sama membangun kembali desa wisata Krinjing pada umumnya, Bukit Sembrani pada khususnya.

Pokdarwis bisa saja masuk atau membuat alternatif hutan wisata di Bukit Sembrani Bersama LMDH Krinjing di wilayah Perum Perhutani atas dasar garis koordinasi sehingga menghasilkan sharing profit yang jelas, provit tersebut bisa berupa program atau uang.



Lampiran

Lampiran 1: Dokumentasi wawancara dan observasi



Foto Objek Wisata Bukit Sembrani, wilayah Perum Perhutani dan wilayah milik desa



Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Krinjing, BPD, Pokdarwis, dan LMDH



Dokumentasi wawancara dengan Bumdes Krinjing



Dokumentasi FGD yang hanya dihadiri oleh Kepala Desa Krinjing





Dokumentasi wilayah Perhutani yang ditanami Kopi Sembrani oleh LMDH Krinjing dan produk Kopi Sembrani

Lampiran 2. Undangan *Focus Group Discussion*

UNDANGAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)

Mahasiswa Magister Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Jl. Profesor DR. HR Boenyamin, Banyumas

Assalamualaikum Wr. Wb

Dalam rangka melanjutkan tahapan penelitian thesis yang berjudul “Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat Dan Manajemen Konflik Sumberdaya: Studi *Participatory Rural Appraisal (PRA)* Terhadap Pengembangan Desa Wisata Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo”, maka akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* atau musyawarah/diskusi bersama atas dasar keinginan dari masing-masing pihak yang melibatkan *stakeholder* dan pengelola wisata di desa wisata Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. FGD tersebut akan dilaksanakan semata-mata untuk tujuan akademik, dan akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024

Tempat : Balai Desa Krinjing

Pukul : 12:00 WIB

Demikian undangan FGD ini dibuat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Peneliti

Farkhan Aji Wicaksono

F2D022005